



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR: 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa warisan kebudayaan daerah Sumba Timur merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang punya arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah, nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 545);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah.
6. Pemanfaatan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
7. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan kebudayaan daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pajuan kebudayaan.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
14. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah pajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pajuan kebudayaan.
16. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pajuan kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.
19. Setiap orang adalah orang perorangan atau kelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan kebudayaan daerah dalam Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kearifan lokal;
- d. kemanusiaan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Peraturan Bupati tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya Sumba Timur dan kontribusinya terhadap budaya daerah, budaya regional dan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya daerah;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra daerah;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan Lembaga
- j. meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan masyarakat Sumba Timur lahir dan bathin; dan
- k. mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sumba Timur dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan daerah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah;
- e. pokok pikiran kebudayaan daerah;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

BAB III  
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Objek pemajuan kebudayaan daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus dan situs;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. kearifan lokal;
- i. teknologi tradisional;
- j. pengobatan tradisional;
- k. arsitektur tradisional;
- l. bahasa dan aksara;
- m. permainan rakyat;
- n. olahraga tradisional;
- o. kerajinan;
- p. desain;
- q. busana;
- r. boga.
- s. pengampu kebudayaan daerah;
- t. ekosistem kebudayaan;
- u. apresiasi budaya; dan
- v. festival kebudayaan daerah

Pasal 7

Objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari warisan budaya asli daerah, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Sumba Timur dan dalam implementasinya diatur dalam juklak, juknis dan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan daerah; ✓

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan daerah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 10

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 11

Setiap orang wajib untuk:

- a. mendukung upaya pemajuan kebudayaan daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya daerah;
- d. mempromosikan kebudayaan daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana kebudayaan daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mendukung upaya pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap pelaku usaha bidang perhotelan/kepariwisataan di daerah wajib untuk:
  - a. menjalin kerja sama dengan pelaku obyek pemajuan kebudayaan daerah;
  - b. menampilkan budaya asli daerah sebagai bagian dari interior hotel sampai dengan pertunjukkan acara yang diselenggarakan; dan
  - c. mempromosikan budaya daerah.
- (3) Setiap pelaku usaha bidang penyiaran televisi wajib menggali dan menampilkan tayangan acara yang berkaitan dengan seni budaya daerah.
- (4) Setiap pelaku usaha bidang periklanan yang memiliki izin reklame selama tidak ada penyewanya wajib ditutup dengan lapisan yang berisi gambar kegiatan seni budaya daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 13

Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kedua  
Pelindungan  
Paragraf 1  
Inventarisasi  
Pasal 14

- (1) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan daerah terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan Daerah terpadu.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2  
Pengamanan  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (4) Pengamanan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan daerah terpadu secara terus-menerus;
  - b. mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan daerah sebagai warisan budaya daerah, regional, nasional dan dunia.

Paragraf 3  
Pemeliharaan  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan daerah. ✓

- (4) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan daerah;
  - b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan daerah untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah; dan
  - e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4  
Penyelamatan  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.

Paragraf 5  
Publikasi  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga  
Pengembangan  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur.

#### Pasal 24

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

#### Pasal 25

- (1) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam juklak dan juknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dapat dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam juklak, juknis dan Keputusan Bupati.

#### BAB VII

#### POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Bupati menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah.
- (2) Bupati dalam menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan daerah.

#### Pasal 29

- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan daerah;
  - b. identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan daerah. ✓

- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah;
  - 2) sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah;
  - 3) sarana dan prasarana kebudayaan di daerah; dan
  - 4) potensi masalah pemajuan kebudayaan.
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah; dan
- f. penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah.

#### Pasal 31

Pokok pikiran kebudayaan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah, dan penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan juklak dan juknis.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 34

Pendanaan pemajuan kebudayaan daerah dapat berasal dari sumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGHARGAAN  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam juklak, juknis dan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, untuk memperkaya kebudayaan nasional Indonesia dan daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada orang atau kelompok kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada orang atau kelompok kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria orang atau kelompok kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan juklak, juknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dengan juklak, juknis dan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 31 JANUARI 2022

BUPATI SUMBA TIMUR,

  
d KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 31 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

  
d DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan daerah Sumba Timur merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang punya arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah, nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas ✓

Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas

✓ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 943